



**DINAS  
KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN  
SIPIL**  
Kabupaten Barito Kuala

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP)  
TAHUN 2024**

Jl. Jenderal Sudirman, Marabahan, Kalsel  
Website: [disdukcapilbaritokualakab.go.id](http://disdukcapilbaritokualakab.go.id)  
Email: [dukcapil@baritokualakab.go.id](mailto:dukcapil@baritokualakab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, sholawat, dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, karena atas segala rahmat dan ridhonya jualah penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai wujud implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah Kabupaten Barito Kuala serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada Rencana Strategi Dinas dukcapil Kabupaten Barito Kuala yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 memuat ukuran capaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan dalam kegiatan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

“ Tak ada gading yang tak retak ” demikian juga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah kami susun, terlepas dari kendala itu semua kami telah berupaya secara optimal sesuai dengan kemampuan yang kami miliki agar laporan yang kami sampaikan berada pada posisi yang sesuai dengan standar atau kriteria penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja tahun 2024, dan besar harapan kami agar hasil evaluasi tersebut memperoleh nilai (value) yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Marabahan, Februari 2025

Kepala Dinas,



**AKHMAD WAHYUNI, S.Sos., M.IP**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19650501 198602 1 007**

## DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Grafik.....	vii
Ringkasan Eksekutif .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
1.3 Isu Strategis.....	5
1.4. Landasan Hukum .....	6
1.5. Sistematika Penyusunan.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>8</b>
2.1. Perencanaan strategis .....	8
2.1.1 Tujuan.....	10
2.1.2 Sasaran.....	10
2.2. Perjanjian kinerja tahun 2024 .....	16
2.3 Rencana Kerja Tahunan.....	19
2.4 Program dan Kegiatan Sesuai dengan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.....	19
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>22</b>
3.1. Capaian Kinerja Disdukcapil .....	23
3.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja.....	28
3.3. Pengukuran,Evaluasi, dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis.....	32
3.4. Realisasi Anggaran.....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1.2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2026.....	11
Tabel 2.2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Eselon II (Kepala Dinas) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024.....	17
Tabel 2.1.2.2 Sasaran, Strategis, dan Arah Kebijakan Renstra Serta Target IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2026.....	18
Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.....	19
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja.....	23
Tabel 3.2 Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Kinerja Yang Tidak Tercapai.....	23
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.....	26
Tabel 3.4 Capaian IKU Disdukcapil berdasarkan persentase Tahun 2024.....	27
Tabel 3.5 Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Kategori Tahun 2024.....	27
Tabel 3.6 Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.....	29
Tabel 3.7 Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.....	30
Tabel 3.8 Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.....	31
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala 2024.....	35
Tabel 3.10 Uraian Presentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala 2024.....	36
Tabel 3.11 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Presentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala 2024.....	37

Tabel 3.12	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	38
Tabel 3.13	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2024 Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala .....	38
Tabel 3.14	Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sub Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Standar Nasional.....	40
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.....	46
Tabel 3.16	Uraian Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.....	47
Tabel 3.17	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.....	48
Tabel 3.18	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	48
Tabel 3.19	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2024 Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala.....	49
Tabel 3.20	Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sub Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Standar Nasional.....	50
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan Tahun 2024.....	54
Tabel 3.22	Uraian Persentase Peningkatan Akurasi Data Penduduk di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.....	55

Tabel 3.23	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Akurasi Data Kependudukan Tahun 2024.....	56
Tabel 3.24	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Akurasi Data Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya.....	56
Tabel 3.25	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2024 Persentase Akurasi Data Kependudukan .....	57
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.....	61
Tabel 3.27	Uraian Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.....	62
Tabel 3.28	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	64
Tabel 3.29	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya....	64
Tabel 3.30	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2024 Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.....	65
Tabel 3.4.1	Komposisi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024.....	70
Tabel 3.4.2	Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2024.....	70
Tabel 3.4.3	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024.....	72

## DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar	
1.2	
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.....	4

## DAFTAR GRAFIK

	halaman
Grafik 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra..... 39
Grafik 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra..... 49
Grafik 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Akurasi Data Kependudukan Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra..... 57
Grafik 3.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Tahun Renstra..... 66

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) Kabupaten Barito Kuala serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada Rencana Strategik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang telah ditetapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu unit organisasi perangkat daerah dengan tugas utama melaksanakan penyelenggaraan segala macam urusan dan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pelaksanaan segala tugas yang diberikan Bupati berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terus berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Sebagai salah satu upaya peningkatan akuntabilitas kinerja maka laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui atau melebihi target 100% dan tidak mencapai target 100%. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Utama (IKU) dan Indikator kinerja sasaran strategis yang diperjanjikan. Keberhasilan capaian IKU ditunjukkan pada satu indikator dengan capaian indikator melebihi target.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi, dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya-guna, berhasil-guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut semua satuan organisasi perangkat daerah (SOPD), termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 Tugas Pokok dan Fungsi**


Sesuai dengan Perda Kabupaten Barito Kuala No.16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Berdasarkan Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Badan – badan, Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan;
- b. Perencanaan teknis program kerja bidang kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan;
- c. Pembinaan teknis program kerja bidang kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan;
- d. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang kependudukan, pencatatan sipil, pendataan dan penyuluhan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digambarkan dalam susunan organisasi sebagai berikut :

**Gambar 1.2**  
**Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Barito Kuala**



### **1.3 Isu Strategis**

Isu strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang dihadapi Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat belum mengetahui dan menyadari kewajiban untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kependudukan untuk berbagai keperluan. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan kewajiban dalam melaporkan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting serta untuk memiliki dokumen kependudukan sebagai identitas diri yang sah hal ini terbukti dengan masih banyaknya penduduk yang belum memiliki KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Akta kelahiran di kabupaten Barito Kuala.
2. Tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat yang masih relatif rendah. sebagaimana diuraikan pada gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Barito Kuala bahwa tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat masih relatif rendah, hal ini merupakan tantangan atau ancaman dalam upaya mewujudkan tertib administrasi kependudukan.
3. Wilayah geografis yang cukup luas dan terbatasnya sarana prasarana transportasi merupakan kendala bagi masyarakat untuk melaporkan peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk menyikapi hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala telah menempatkan 34 orang operator di 17 kecamatan sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, walaupun belum resmi berbentuk UPTD, namun dampak dari hal ini sangat dirasakan sebagai langkah memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran penduduk.
4. Kurangnya Pegawai terutama Operator SIAK yang berlatar belakang disiplin ilmu yang relevan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Untuk diketahui sampai saat ini sebagian pegawai masih berstatus pegawai harian lepas sebanyak 47 orang baik operator Kabupaten maupun operator

Kecamatan. Operator SIAK yang ada di Kecamatan yang sudah dilatih dan mengikuti BinteK operator SIAK dalam mengakses data kependudukan ada beberapa orang yang merupakan PNS akan diberhentikan karena bukan merupakan bagian dari SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini sangat mempengaruhi dan menghambat kinerja Dalam mengakses data Kependudukan karena pengganti operator tersebut belum tentu mampu mengoperasikan SIAK mengingat yang bersangkutan belum pernah mengikuti pelatihan BinteK SIAK.

5. Dalam hal ini adanya BinteK SIAK baik di Jakarta, provinsi maupun Kabupaten merupakan kunci sukses peningkatan SDM bagi seluruh operator Kabupaten dan Kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Menyikapi kurangnya dana untuk Bimtek Kependudukan dan pencatatan sipil, maka pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala mencoba mengirimkan admin kabupaten pada bimtek-bimtek di Jakarta dan provinsi yang nantinya diharapkan bisa menjadi pembimbing bagi para operator kabupaten dan kecamatan di lingkup wilayah Kabupaten Barito Kuala.

#### **1.4 Landasan Hukum**

LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala disusun berdasarkan landasana hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang – undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 70 tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan pemerintah kabupaten Barito Kuala.

## **1.5 Sistematika Penyusunan**

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Penjelasan Umum Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3 Isu Strategis
- 1.4 Landasan Hukum
- 1.5 Sistematika Penyusunan

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- 2.1 Penjelasan Tujuan Indikator, Tujuan Sasaran, dan Indikator Sasaran
- 2.2 Indikator Kinerja Utama ( IKU )
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2024 ( PK )
- 2.4 Perencanaan Anggaran

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 3.2 Capaian Indikator Kinerja kegiatan (IKK)
- 3.3 pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja
- 3.4 akuntabilitas keuangan.

### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah Kabupaten Barito Kuala. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2023-2026. Perjanjian jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan Perjanjian/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 khususnya pada Misi ke-4 RPJMD yaitu Memantapkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan melayani

Disamping itu pula, Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala dan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melalui tahapan- tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan isu-isu strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Selanjutnya, Rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun.

### **2.1.1 Tujuan**

Tujuan Pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi SKPD. Adapun tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah untuk Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan indikator tujuan Indeks Kepuasan Masyarakat.

### **2.1.2 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tahun 2024.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu.

Adapun sasaran yang akan dicapai dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.1.2.1**  
**Tujuan, Sasaran, dan Indikator Renstra**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2026**

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Program (Eselon II)	Indikator Sasaran Program (Eselon II)	Sasaran Kegiatan (Eselon III)	Indikator Sasaran Kegiatan (Eselon III)	Sasaran Sub Kegiatan (Eselon IV)	Indikator Sub Kegiatan (Eselon IV)
1.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen di Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya jumlah layanan dokumen kependudukan	Persentase peningkatan dokumen kependudukan yang diterbitkan	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
							Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
							Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
							Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Program (Eselon II)	Indikator Sasaran Program (Eselon II)	Sasaran Kegiatan (Eselon III)	Indikator Sasaran Kegiatan (Eselon III)	Sasaran Sub Kegiatan (Eselon IV)	Indikator Sub Kegiatan (Eselon IV)
2.	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya Kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya jumlah dokumen pencatatan sipil	Persentase peningkatan dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
							Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan
3.			Meningkatnya akurasi data kependudukan	Persentase akurasi data kependudukan	Meningkatnya pengelolaan dan penyajian data administrasi kependudukan	Persentase pengelolaan dan penyajian data kependudukan	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan
							Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan
							Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Program (Eselon II)	Indikator Sasaran Program (Eselon II)	Sasaran Kegiatan (Eselon III)	Indikator Sasaran Kegiatan (Eselon III)	Sasaran Sub Kegiatan (Eselon IV)	Indikator Sub Kegiatan (Eselon IV)
4.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemkab Barito Kuala	Nilai SAKIP Pemkab	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya kualitas laporan kinerja SKPD	Nilai evaluasi SAKIP SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
							Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
							Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
							Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Program (Eselon II)	Indikator Sasaran Program (Eselon II)	Sasaran Kegiatan (Eselon III)	Indikator Sasaran Kegiatan (Eselon III)	Sasaran Sub Kegiatan (Eselon IV)	Indikator Sub Kegiatan (Eselon IV)
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemkab Barito Kuala	Nilai SAKIP Pemkab	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya kualitas laporan kinerja SKPD	Nilai evaluasi SAKIP SKPD	Tersedianya Bimtek dalam rangka mengikuti bimtek penatausahaan keuangan	Jumlah mengikuti bimtek penatausahaan keuangan yang diikuti
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor							Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor							Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	
Tersedianya bahan logistik kantor							Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan							Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan							Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	
Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD							Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Program (Eselon II)	Indikator Sasaran Program (Eselon II)	Sasaran Kegiatan (Eselon III)	Indikator Sasaran Kegiatan (Eselon III)	Sasaran Sub Kegiatan (Eselon IV)	Indikator Sub Kegiatan (Eselon IV)
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemkab Barito Kuala	Nilai SAKIP Pemkab	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya kualitas laporan kinerja SKPD	Nilai evaluasi SAKIP SKPD	<p>Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>Tersedianya jasa Peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>Tersedianya jasa pelayanan umum kantor</p> <p>Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</p> <p>Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasaranan gedung kantor atau bangunan lainnya</p>	<p>Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat</p> <p>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan</p> <p>Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</p> <p>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</p> <p>Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya</p> <p>Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan kondisi baik</p>

## **2.2 Perjanjian Kinerja 2024**

Untuk mencapai tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran dibuat perjanjian kinerja antara Kepala Dinas dengan Bupati Barito Kuala. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna dalam rangka menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) eselon II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, sebagai berikut:

**Tabel 2.2.1**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Eselon II (Kepala Dinas)**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1.	Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	%	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dibagi jumlah penduduk sesuai data konsolidasi bersih terakhir yang wajib mendapatkan layanan dokumen kependudukan dikali 100%
2.	Meningkatnya Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	%	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil dibagi jumlah penduduk sesuai data konsolidasi bersih terakhir yang wajib mendapatkan layanan dokumen pencatatan sipil dikali 100%
3.	Meningkatnya akurasi data kependudukan	Persentase akurasi data kependudukan	%	Jumlah data penduduk yang tersaji dibagi jumlah data penduduk dikali 100%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai	Nilai evaluasi SAKIP yang diberikan Inspektorat pada tahun n

Untuk lebih jelasnya Target IKU 5 (lima) tahun dari 5 (lima) sasaran strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.2.2 Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Renstra serta Target IKU  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2023-2026**

NO	Eselon	INDIKATOR KINERJA	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR TAHUN RPJMD
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
1	II	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	73%	84.40%	90.46%	97.04%	89.88%	92,00%	94,00%	
2	II	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	24%	51.01%	63.58%	76.15%	83.75%	68,00%	70,00%	
3	II	Persentase peningkatan akurasi data kependudukan	39%	68.00%	76.00%	87.00%	97.50%	100%	100%	
4	II	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala						87,50	87,55	

### 2.3. Rencana Kerja Tahunan

Rencana kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan yang diambil dari Renstra Dinas. Sebagai bagian dari pelaksanaan tupoksi Dinas, berikut dituangkan Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2024 sebagai dasar pengukuran kinerja pada tahun 2024.

**Tabel 2.3. Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	94,00%
2.	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	70,00%
3.	Meningkatnya akurasi data kependudukan	Persentase peningkatan akurasi data kependudukan	100%
4.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	87,55

### 2.4. Program dan Kegiatan Sesuai dengan Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala terdiri dari:

1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
  - a. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan.
    2. Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk.
    3. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
    4. Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan.
2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL
  - a. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
    1. Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting.
    2. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil.
3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
  - a. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
    1. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
    2. Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan.
  - b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    1. Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
  2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  4. Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan.
  5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik.
  3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing- masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2023-2026, RKT Tahun 2024, Renja Tahun 2024, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Predikat Capaian Kinerja Untuk Realisasi Kinerja Yang Tidak Tercapai**

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

### 3.1 Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang rnenggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator

kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator kinerja pada tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan adalah sesuatu yang menunjukkan pencapaian kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam :

- Kelompok indikator masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- Kelompok indikator keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- Kelompok indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap persentase pencapaian kinerja diperoleh dengan menggunakan hitungan. Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Adapun data kinerja yang dipergunakan Dinas lebih dititik beratkan pada data internal, yang diperoleh dari setiap bidang dengan mengacu pada SOP pengumpulan data. Pada penentuan indikator *benefit* dan *impact*, diperlukan data eksternal yang membutuhkan kerjasama dengan instansi lain. Namun karena mekanisme yang mengatur hal ini belum tersedia, maka penentuan indikator *benefit* dan *impact* ini masih menggunakan data internal yang tersedia. Adapun indikator yang dimaksud adalah evaluasi yang dilakukan sampai dengan pengukuran terhadap capaian indikator *input*, *output*, dan *outcome* yaitu :

- Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
- Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Progress atau kemajuan Dinas dalam pencapaian implementasi sasaran strategisnya hanya dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sasaran strategis yang berdasar pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Lebih jelasnya seperti pada Tabel berikut ini :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 09 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024-2026.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Predikat/ Kategori
1	Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	%	94,00	99,75	100,50	Target tercapai
2	Meningkatnya Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	%	70,00	64,67	91,03	Target tidak tercapai
3	Meningkatnya akurasi data kependudukan	Persentase akurasi data kependudukan	%	100	66,67	66,67	Target tidak tercapai
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai evaluasi SAKIP yang diberikan Inspektorat pada tahun n	Nilai	87,55	68,78	78,56%	Target tidak tercapai

*Sumber : \*Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

*Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024*

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

**Tabel 3.4**  
**Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Berdasarkan Persentase Tahun 2024**

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	3
= 100	Tercapai/sesuai target	0
>100	Melebihi target	1

Dari tabel di atas digambarkan bahwa capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala berdasarkan persentase yang tercapai melebihi target ada 1 (satu) yaitu persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala dengan persentase 99,75%.

Ada 3 (tiga) kurang dari < 100 persen yaitu persentase dokumen pencatatan sipil kependudukan di Kabupaten Barito Kuala dengan persentase 64,63%, persentase akurasi data kependudukan 66,67% dan nilai evaluasi sakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala tidak mencapai nilai 87,55 dengan realisasi nilai 68,78.

**Tabel 3.5**  
**Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Berdasarkan Kategori Tahun 2024**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	1
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	2
4	Kurang	50 – 64,99	1
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Dari tabel diatas digambarkan capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala berdasarkan kategori terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian > 90 dengan kategori “Sangat Baik” yaitu persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala 99,75%

Kategori “Cukup” terdapat 2 (dua) indikator dengan capaian 65-74,99 yaitu persentase akurasi data kependudukan 66,67% dan nilai evaluasi sakiip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dengan realisasi nilai 68,78.

Kategori “Kurang” terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian 50-64,99 yaitu dan persentasi kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala 64,67%

### **3.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja**

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian kinerja tahun 2024 pada 1 (satu) indikator terkategori ”Sangat baik”, 2 (dua) indikator terkategori ”Cukup”, dan 1 (satu) indikator terkategori ”Kurang”.

Meskipun demikian pada Tabel 3.2 tersebut, trend atau perkembangan dari tahun ke tahunnya akan terlihat. Adapun perkembangan capaian kinerja dari tahun ke tahunnya ditunjukkan seperti pada Tabel di bawah:

**Tabel 3.6**  
**Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024**

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dibagi jumlah penduduk sesuai data konsolidasi bersih terakhir yang wajib mendapatkan layanan dokumen kependudukan dikali 100%	94,00%	99,75%	100,50%
2			Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil dibagi jumlah penduduk sesuai data konsolidasi bersih terakhir yang wajib mendapatkan layanan dokumen pencatatan sipil dikali 100%	70,00%	64,67%	91,03%
3			Meningkatnya akurasi data kependudukan	Persentase akurasi data kependudukan	Jumlah data penduduk yang tersaji dibagi jumlah data penduduk dikali 100%	100%	66,67%	69,81%
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemkab Barito Kuala	Nilai SAKIP Pemkab	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai evaluasi SAKIP yang diberikan Inspektorat pada tahun n	87,55	68,78	78,56%

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Barito Kuala**

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	1 indikator
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya akurasi data kependudukan	1 indikator
Sasaran Strategis 4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	1 indikator

Dari tabel diatas menggambarkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki 4 sasaran strategis yaitu Sasaran Strategis “Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala” dengan 1 indikator sasaran. Sasaran Strategis “Meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala” dengan 1 indikator sasaran. Sasaran Strategis “Meningkatnya akurasi data kependudukan” dengan 1 indikator dan “Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala” dengan 1

indikator sasaran. Hasil Pengukuran berdasarkan Sasaran Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian IKU Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024**

IKU	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	1	99,75%	Tercapai
Meningkatnya kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	1	64,67%	Tidak Tercapai
Meningkatnya akurasi data kependudukan	1	66,67%	Tidak Tercapai
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	1	68,78	Tidak Tercapai

Pada Tabel diatas diketahui bahwa terdapat predikat:

- 1 (dua) sasaran strategis dengan predikat “Tercapai”.
- 3 (dua) sasaran strategis dengan predikat “Tidak Tercapai”.

Penyebab tidak tercapainya indikator pada sasaran **meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala** karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa kurangnya peralatan di bidang Pencatatan Sipil dan kurangnya sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sementara faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen pencatatan sipil, rendahnya pelaporan perkawinan (non muslim) dari masyarakat ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, dan sistem pencatatan sipil untuk penerbitan akta kelahiran serta kematian baru dilaksanakan secara online pada tahun 2012.

Penyebab tidak tercapainya indikator pada sasaran **meningkatnya akurasi data kependudukan di Kabupaten Barito Kuala** karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal karena kurangnya sumber daya manusia di Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala serta belum maksimalnya wawasan dan kemampuan sumber daya manusia dalam pengolahan *database* kependudukan. Faktor eksternal karena data kependudukan secara sistem belum tersedia pada Kecamatan, Desa, dan Kelurahan serta lambatnya proses update data dari *database* Kemendagri atau tidak *real-time*.

Upaya yang dapat dilakukan kedepannya untuk meningkatkan akurasi data kependudukan di Kabupaten Barito Kuala dapat dilakukan pengolahan data dipercepat serta komunikasi dengan Kemendagri secara intens, memperbanyak kegiatan peningkatan kapasitas atau bimbingan teknis aparatur, dan memperbanyak sosialisasi atas pentingnya *update* adminduk setiap ada peristiwa kependudukan. Penyebab tidak tercapainya indikator pada sasaran **meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala** pada faktor internal karena belum lengkapnya data dukung untuk perhitungan indikator dan belum maksimalnya wawasan serta kemampuan sumber daya manusia dalam pengolahan berkas.

Upaya yang dapat dilakukan kedepannya untuk meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dapat dilakukan dengan mengikuti bimbingan teknis dengan narasumber yang memiliki pengalaman dan ilmu untuk meningkatkan nilai evaluasi SAKIP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.

### **3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis**

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Renstra, yang mendukung untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Dalam laporan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Renja Tahun 2024.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran

yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 09 Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **Sasaran Strategis 1**

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala

Sasaran “Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala” merupakan bagian dari tujuan pembangunan sesuai dengan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 yang termasuk ke dalam tujuan pembangunan **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani”**

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan (organisasi), tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkahlangkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan

proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Untuk merealisasikan sasaran **“Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala”** ditetapkan dengan Indikator Kinerja **persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala**.

Definisi persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kepemilikan dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Tujuan perhitungan **persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala** adalah **meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala** yang kemudian digunakan untuk berbagai keperluan penduduk dan berfungsi untuk mendukung berbagai keperluan pemerintahan.

Pada tahun 2024 persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala mencapai skor 99,75% yang diperoleh dari jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dibagi jumlah penduduk sesuai data konsolidasi bersih terakhir yang wajib mendapatkan layanan dokumen kependudukan dikali 100%.

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan**  
**di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi	
1.	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	%	94,00	99,75	100,50

*Sumber : Data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri*

### **Indikator kinerja pertama**

Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala

Beberapa sub indikator yang mempengaruhi persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala ini adalah:

1. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga.
2. Persentase kepemilikan KTP el.
3. Persentase kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak).
4. Persentase Layanan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk.
5. Persentase Pendataan dan Dokumen Penduduk Rentan Adminduk.
6. Persentase Pendataan Penduduk Non Permanen.
7. Persentase Layanan Kepemilikan SKTT Orang Asing.
8. IKD (Identitas Kependudukan Digital).

Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan}}{\text{Jumlah penduduk sesuai data konsolidasi bersih terakhir yang wajib mendapatkan layanan dokumen kependudukan}} \times 100\%$$

Capaian kinerja atas indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Uraian Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024**

Indikator	Target Keseluruhan	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentasi kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala			94,00%	99,75%	100,50%
Jumlah kepemilikan kartu keluarga	111.761	110.704	100%	99,05%	99,05%
Jumlah kepemilikan KTP el	241.609	239.867	100%	99,28%	99,28%
Jumlah kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak)	86.094	79.163	100%	91,95%	91,95%
Layanan surat keterangan pindah datang penduduk	7250	10.105	100%	139,38%	139,38%
Pendataan dan dokumen penduduk rentan adminduk	453	689	100%	152,10%	152,10%
Pendataan penduduk non permanen	647	710	100%	109,74%	109,74%
Layanan SKTT orang asing	12	12	100%	100%	100%
IKD (identitas kependudukan digital)	241.609	5.694	52%	6,50%	12,49%

Sumber : Data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Persentase realisasi kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala adalah 99,75% hal ini di dapat dari sub indikator yang sudah ditentukan yaitu jumlah penerbitan kartu keluarga, KTP el, KIA (kartu identitas anak), layanan SKPWNI, layanan rentan adminduk, layanan penduduk non permanen, layanan SKTT orang asing, dan IKD (identitas kependudukan digital). Target RENSTRA untuk tahun 2024 adalah **94,00%**.

Realisasi tahun 2024 adalah **99,75%** dengan capaian < 100 % pada sub indikator kepemilikan kartu keluarga, KTP-el, KIA (kartu identitas anak), dan IKD (identitas kependudukan digital).

Capaian > 100% pada sub indikator kepemilikan layanan surat keterangan pindah datang penduduk, layanan rentan adminduk, layanan penduduk non permanen. Capaian = 100% pada layanan SKTT orang asing.

## 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Pada tahun 2024 capaian persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **100,50%** sedangkan target sesuai RENSTRA untuk tahun 2024 adalah **94,00%**.

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten**  
**Barito Kuala Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	94,00%	99,75%	100,50%

Sumber : Data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Realisasi persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala adalah **99,75%** dengan target **94,00%**.

## 2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala 2024 adalah 99,75% sedangkan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala 2023 adalah 98,00% dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.12 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2023			2024		
Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	92,00%	98,00%	106,52%	94,00%	99,75%	100,50%

Sumber : Data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

### 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024 yang Ada Pada Renstra


Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2024 terhadap target akhir Renstra di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2024 Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala**

Indikator Kinerja Utama	Target Awal Renstra 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target Akhir Renstra (2026)
Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	92,00%	94,00%	99,75%	94,00%	98,00%

Sumber : Renstra Disdukcapil 2023-2026, data PDAK, dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

**Grafik 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito**  
**Kuala Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra**



*Sumber: Data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri*

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui realisasi lebih tinggi 5,75% dari target akhir tahun Renstra dari target 94,00%. Hal ini menunjukkan bahwa target dari Renstra telah tercapai.

#### **4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional**

Untuk perbandingan berdasarkan Indikator Kinerja Utama maka, terdapat perbedaan antara Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala atas kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten lain atau Provinsi Kalsel atau Standar Nasional, karena tidak dapat diperoleh data capaiannya sehingga tidak dapat disandingkan untuk mendapat perbandingan.

Namun terdapat persamaan untuk capaian sub indikator kinerja utama persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala terhadap capaian kinerja kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Utama**  
**Sub Indikator Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan**  
**di Kabupaten Barito Kuala Dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di**  
**Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Standar Nasional**

No	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Satuan	Capaian			Standar Nasional
			Kab. Barito Kuala	Kab. Banjar	Prov. Kalsel	
1	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	Persen	99,05	-	-	100
2	Persentase kepemilikan KTP el / Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	Persen	99,28	99,42	98,78	99,40
3	Persentase kepemilikan KIA / Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	91,95	58,54	75,95	60,00
4	Persentase layanan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk	Persen	139,38	-	-	100
5	Persentase layanan dan Rentan Adminduk	Persen	152,10	-	-	100
6	Persentase layanan non permanen	Persen	109,74	-	-	100
7	Persentase layanan SKTT Orang Asing	Persen	100	-	-	100
8	Persentase kepemilikan IKD (Identitas Kependudukan Digital)	Persen	6,50	2,56	5,67	30

Sumber: Data PDAK Kab. Barito Kuala: data tahun 2024 & Kab. Banjar dan Prov. Kalsel: data Desember tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala atas kinerja persentase kepemilikan KTP el / penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP

elektronik jika dibandingkan dengan standar nasional menunjukkan capaian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala mendekati target nasional dengan selisih lebih tinggi 0,12%

Sedangkan untuk Persentase kepemilikan KIA / Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) jika dibandingkan dengan Standar Nasional menunjukkan Capaian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala melampaui Target Nasional dengan selisih lebih tinggi 31,95 %

Perbandingan persentase kepemilikan kartu keluarga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dengan standar nasional lebih rendah 0,95%. Perbandingan persentase layanan surat keterangan pindah datang penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dengan standar nasional lebih tinggi 39,38%

Perbandingan persentase layanan dan rentan adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dengan standar nasional lebih tinggi 52,10%. Perbandingan persentase layanan non permanen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dengan standar nasional lebih tinggi 9,74%

Perbandingan persentase layanan SKTT orang asing di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dengan standar nasional sama 100%. Perbandingan persentase IKD (identitas kependudukan digital) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dengan standar nasional lebih rendah 23,50%

## **5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama**

Dari capaian indikator kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan adanya keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Adanya komitmen dan koordinasi yang baik internal maupun lintas sektor, merupakan kunci utama kepemilikan dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala bisa mencapai target yang ditentukan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Layanan Jemput Bola ke Sekolah, Desa, dan Lapas Anak guna peningkatan kepemilikan KTP Elektronik, KIA (kartu identitas anak).
2. Layanan Jemput Bola ke rumah penduduk guna peningkatan kepemilikan KTP Elektronik untuk penduduk Rentan Adminduk.
3. Layanan Fasilitas SKPWNl ke Kecamatan yang memiliki banyak Penduduk Luar Domisili guna peningkatan Kesadaran Adminduk.
4. Pengadaan Perekaman KTP Elektronik, KIA (Kartu Identitas Anak), dan IKD (Identitas Kependudukan Digital).

Hal-hal yang menghambat capaian target kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Semakin berkurangnya peralatan Rekam dan Cetak KTP Elektronik dan KIA karena rusak, karena sampai saat ini belum ada penganggaran dari daerah untuk pengadaan peralatan Rekam dan Cetak KTP Elektronik dan KIA. Semua peralatan merupakan hibah dari pusat tahun 2010.
2. Anggaran yang tersedia untuk capaian target kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan lebih banyak digunakan untuk pembayaran tenaga harian lepas (Operator di Kabupaten dan di Kecamatan) dan Pembelian *Ribbon* KTP Elektronik.

Upaya yang yang bisa dilakukan untuk meningkatkan capaian target kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan peralatan rekam dan cetak KTP Elektronik dan KIA.
2. Penambahan anggaran untuk capaian target kinerja persentase kepemilikan dokumen kependudukan.

## 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran (program/kegiatan)

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%

Untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, anggaran yang dialokasikan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebesar Rp. 1.537.533.589,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.533.214.693,00 dengan capaian anggaran sebesar 99,72%. Tingkat efisiensi penggunaan anggarannya berada di angka 0,78%. Berdasarkan kriteria rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi dari IKU ini dikategorikan efisien.

## 7. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran

“Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala”

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala” dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

### **Persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala**

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program-program berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk dengan Anggaran Rp. 1.537.533.589,00
1. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
    - Pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan.
    - Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk.
    - Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk.
    - Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan.

Anggaran yang ada untuk tahun 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.537.533.589,00 pada program pendaftaran penduduk cukup, namun untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 perlu ditambah anggaran untuk kegiatan lapangan seperti jemput bola dan perlengkapan peralatan penunjang kegiatan tersebut.

## Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala

Sasaran “Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala” merupakan bagian dari tujuan pembangunan sesuai dengan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 yang termasuk ke dalam tujuan pembangunan **“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani”**

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan (organisasi), tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Definisi persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kepemilikan dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Dokumen kependudukan dan pencatatan sipil adalah dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Tujuan perhitungan **persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala** adalah **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik** yang kemudian digunakan untuk berbagai keperluan penduduk dan berfungsi untuk mendukung berbagai keperluan pemerintahan.

Pada tahun 2024 persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala mencapai 64,67% yang diperoleh dari jumlah penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil dibagi jumlah penduduk sesuai data konsolidasi bersih terakhir yang wajib mendapatkan layanan dokumen pencatatan sipil di kali 100%

**Tabel 3.15**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**  
**Di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi	
1.	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala	%	70,00	64,67	91,03

*Sumber : Data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri*

### **Indikator kinerja Kedua**

Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala

Beberapa sub indikator yang mempengaruhi persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala ini adalah:

1. Persentase kepemilikan akta kelahiran.
2. Persentase kepemilikan akta kematian.
3. Persentase kepemilikan akta perkawinan.
4. Persentase kepemilikan akta perceraian.

Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indikator persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil}}{\text{Jumlah penduduk sesuai data konsolidasi bersih terakhir yang wajib mendapatkan layanan dokumen pencatatan sipil}} \times 100\%$$

Capaian kinerja atas indikator persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.16**  
**Uraian Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil**  
**di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024**

Indikator	Target Keseluruhan	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala			70,00%	64,67%	91,03%
Persentase kepemilikan akta kelahiran	92.682	87.430	99,00%	95,93%	96,90%
Persentase kepemilikan akta kematian	9.184	6.429	71,00%	70,00%	98,59%
Persentase kepemilikan akta perkawinan	161.464	93.844	55,00%	57,84%	105,16%
Persentase kepemilikan akta perceraian	6.265	2.260	55,00%	34,90%	63,46%

Sumber : Data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Persentase realisasi kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **64,67%** hal ini di dapat dari sub indikator yang sudah ditentukan yaitu persentase kepemilikan akta kelahiran, persentase kepemilikan akta kematian, persentase kepemilikan akta perkawinan, dan persentase kepemilikan akta perceraian.

Target sesuai RENSTRA untuk tahun 2024 adalah **70,00%**. Realisasi < 100% pada sub indikator persentase kepemilikan akta kelahiran, kepemilikan akta kematian, kepemilikan akta perkawinan, dan persentase kepemilikan akta perceraian.

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Pada tahun 2024, realisasi persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **64,67%** sedangkan target sesuai RENSTRA untuk tahun 2024 adalah **70,00%**

**Tabel 3.17**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten**  
**Barito Kuala Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase kepemilikan dokumen pencatatan</b>	70,00%	64,67%	91,03%

<b>sipil di Kabupaten Barito Kuala</b>			
--	--	--	--

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Realisasi persentase peningkatan dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **64,67%** dengan target **70,00%**.

## 2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala 2024 adalah 64,67% sedangkan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala 2023 adalah 56,11% dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.18 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2023			2024		
<b>Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala</b>	68,00%	56,11%	82,56%	70,00%	64,67%	91,03%

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

## 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024 yang Ada Pada Renstra


Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2024 terhadap target akhir Renstra di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.19**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Terhadap Target Tahun 2024 Persentase Kepemilikan Dokumen**  
**Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala**

Indikator Kinerja Utama	Target Awal Renstra 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target Akhir Renstra 2026
Persentase peningkatan dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan	68,00%	70,00%	64,67%	70,00%	74,00%

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

**Grafik 3.2**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito**  
**Kuala Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra**



Sumber: Data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui realisasi lebih rendah 5,03% dari target akhir tahun Renstra dari target 70,00%. Hal ini menunjukkan bahwa target dari Renstra belum tercapai.

#### **4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Capaian Kinerja Kabupaten / Kota Di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Standar Nasional**

Untuk perbandingan berdasarkan Indikator Kinerja Utama maka, terdapat perbedaan antara Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Barito Kuala atas kinerja Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten lain atau Provinsi Kalsel atau Standar Nasional, karena tidak dapat diperoleh data capaiannya sehingga tidak dapat disandingkan untuk mendapat perbandingan.

Namun terdapat persamaan untuk Capaian Sub Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan dokumen dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala terhadap capaian kinerja kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan ataupun standar nasional dapat diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.20**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Utama**  
**Sub Indikator Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di**  
**Kabupaten Barito Kuala Dengan Capaian Kinerja Kabupaten/Kota di**  
**Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan dan Standar Nasional**

No	Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	Satuan	Capaian			Standar Nasional
			Kab. Barito Kuala	Kab. Banjar	Prov. Kalsel	
1	Persentase kepemilikan akta kelahiran / pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun	Persen	95,93	96,10	60,77	99,00%
2	Persentase kepemilikan akta kematian	Persen	70,00	-	-	-
3	Persentase kepemilikan akta perkawinan	Persen	57,84	-	-	-
4	Persentase kepemilikan akta perceraian	Persen	34,90	-	-	-

*Sumber: Data PDAK Kab. Barito Kuala: Data Tahun 2024. Kab. Banjar dan Prov. Kalsel: Data Desember tahun 2024*

Data tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Kabupaten Barito Kuala atas kinerja persentase kepemilikan akta kelahiran/pencapaian cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun jika dibandingkan dengan standar nasional menunjukkan capaian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala masih kurang dari target nasional dengan selisih kurang 3,07%

## **5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama**

Dari capaian indikator kinerja Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Ketidaktercapaian kinerja tahun 2024 pada Sasaran “**Meningkatnya Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala**”.

Ketidaktercapaian kinerja tahun 2024 pada Sasaran “**Meningkatnya Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala**” disebabkan:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Dokumen Pencatatan Sipil.
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Layanan Jemput Bola ke Desa guna peningkatan kepemilikan Akta Kelahiran dan Kematian.
2. Pelaksanaan kegiatan Isbath Nikah.
3. Pengadaan peralatan di bidang Pencatatan Sipil.

Kendala yang masih dihadapi setelah capaian target kinerja Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti proses online Akta Kelahiran.
2. Tidak semua daerah bisa di datangi untuk jemput bola.

Langkah-langkah yang akan di tempuh ke depan untuk capaian target kinerja Persentase Kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan jemput bola untuk pencatatan akta kelahiran dan kematian.
2. Pengadaan alat penunjang pelayanan akta kelahiran dan kematian.
3. Penambahan anggaran untuk capaian target kinerja persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil.

## 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran (program/kegiatan)

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%

Untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, anggaran yang dialokasikan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebesar Rp. 276.039.655,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 261.006.545,00 dengan capaian sebesar 91,03%. Tingkat efisiensi penggunaan anggarannya berada di angka -3,87% Berdasarkan kriteria rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi dari IKU ini dikategorikan efisien.

## 7. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran

“Meningkatnya Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala” Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala” dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

## **Persentase kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala**

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program berikut:

- b. Program Pencatatan Sipil dengan Anggaran Rp. 276.039.655,00
  1. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
    - Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting.
    - Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil.

Anggaran yang ada untuk tahun 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp 276.039.655,00 pada program pencatatan sipil belum mencapai target. Anggaran yang masih ada belum menunjang untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang dalam pencapaian target indikator kinerja utama.

### **Sasaran Strategis 3**

#### Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan

Sasaran “Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan” merupakan bagian dari tujuan pembangunan sesuai dengan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 yang termasuk ke dalam tujuan pembangunan “**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani**”

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan (organisasi), tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi

adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkahlangkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Definisi persentase peningkatan akurasi data kependudukan adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi kepemilikan dokumen Kependudukan yang dimiliki penduduk di wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Pada tahun 2024 persentase peningkatan akurasi data kependudukan di Kabupaten Barito Kuala mencapai skor yang diperoleh dari jumlah data penduduk yang tersaji dibagi jumlah data penduduk dikali 100 %.

**Tabel 3.21**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi	
1.	Persentase akurasi data kependudukan	%	100	66,67	66,67

*Sumber : Data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri*

**Indikator kinerja ketiga****Persentase akurasi data kependudukan**

Beberapa sub indikator yang mempengaruhi persentase akurasi data kependudukan adalah:

1. Jumlah penyajian data kependudukan.
2. Jumlah kerjasama yang dilaksanakan.

Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk memperhitungkan realisasi indikator persentase akurasi data kependudukan adalah sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah data penduduk yang tersaji}}{\text{Jumlah data penduduk}} \times 100\%$$

Capaian Kinerja atas indikator Persentase peningkatan akurasi data kependudukan di Kabupaten Barito Kuala dan dapat di akses dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.22**  
**Uraian Persentase Akurasi Data Kependudukan**  
**di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024**

Indikator	Target Keseluruhan	Realisasi	Target	Realisasi	Persen
Persentase akurasi data kependudukan			100%	66,67%	66,67%
Jumlah penyajian data kependudukan	14	14	100%	100%	100%
Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	15	15	100%	33,33%	33,33%

Sumber : Data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Persentase realisasi akurasi data data kependudukan adalah **66,67%** hal ini di dapat dari sub indikator yang sudah ditentukan yaitu penyajian data kependudukan dan jumlah kerjasama yang dilaksanakan. Target sesuai RENSTRA untuk tahun 2024 adalah **100%**.

## 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Pada tahun 2024 realisasi persentase akurasi data kependudukan adalah **66,67%** sedangkan target sesuai RENSTRA untuk tahun 2024 adalah **100%**.

**Tabel 3.23**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Akurasi Data Kependudukan Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase akurasi data kependudukan</b>	100%	66,67%	66,67%

Sumber : Data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Realisasi persentase akurasi data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah **66,67%** dengan target **100%**

## 2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala 2024 adalah 64,63% sedangkan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala 2023 adalah 95,53% dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.24 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama**  
**Persentase Akurasi Data Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala**  
**2024 dengan Tahun Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2023			2024		
<b>Persentase akurasi data kependudukan</b>	100%	95,53%	95,53%	70,00%	64,63%	91,28%

Sumber : Data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

### 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun 2024 yang Ada Pada Renstra


Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase akurasi data kependudukan dari tahun awal Renstra hingga tahun 2024 terhadap target akhir Renstra di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.25**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Target Tahun 2024 Persentase Akurasi Data Kependudukan**

Indikator Kinerja Utama	Target Awal Renstra 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target Akhir Renstra 2026
Persentase akurasi data kependudukan	100%	100%	66,67%	100%	100%

Sumber : Data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

**Grafik 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Akurasi Data Kependudukan Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra**



Sumber: Data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

Dari tabel dan grafik diatas dapat diketahui lebih rendah 33,33% dari target akhir tahun Renstra dari target 100%. Hal ini menunjukkan bahwa target dari Renstra belum tercapai.

#### **4. Analisis Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama**

Dari capaian indikator kinerja persentase akurasi data kependudukan menunjukkan belum tercapainya target yang ingin dicapai. Keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 pada Sasaran “**Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan**”.

Adanya komitmen dan koordinasi yang baik internal maupun lintas sektor, merupakan kunci utama akurasi data kependudukan bisa mencapai target yang ditentukan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja persentase akurasi data kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Verifikasi data penduduk dengan indikator ganda, belum rekam, dan anomali.
2. Pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan beberapa OPD.
3. Pelaksanaan sosialisasi ke kecamatan.

#### **5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran (program/kegiatan)

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%

Untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama Persentase meningkatnya akurasi data kependudukan, anggaran yang dialokasikan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebesar Rp. 236.781.144,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 233.506.410,00 dengan capaian anggaran sebesar 98,62% Tingkat efisiensi penggunaan anggarannya berada di angka -47,92% Berdasarkan kriteria rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi dari IKU ini dikategorikan belum efisien.

## **6. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran**

“Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan” Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan” dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

### **Persentase akurasi data kependudukan**

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program berikut:

- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan anggaran Rp. 236.781.144,00.
  1. Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
    - Pengolahan dan penyajian data kependudukan.
    - Kerjasama pemanfaatan data kependudukan.
  2. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
    - Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Anggaran yang ada untuk tahun 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp 236.781.144,00 pada program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan belum mencapai target.

Pada kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, sub kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan hanya tersosialisasikan di 6 kecamatan seharusnya ada di 17

kecamatan. Anggaran yang masih ada belum menunjang untuk melaksanakan kegiatan yang menunjang dalam pencapaian target indikator kinerja utama.

#### **Sasaran Strategis 4**

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala” merupakan bagian dari tujuan pembangunan sesuai dengan penyusunan rencana pembangunan daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 yang termasuk ke dalam tujuan pembangunan “**Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani**”

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Kapabel, Akuntabel dan Melayani pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan (organisasi), tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkahlangkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

Untuk merealisasikan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala”

**Tabel 3.26**  
**Capaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi	
1.	Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Nilai	87,55	68,78	78,56

Sumber : LHE Disdukcapil Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala

#### **Indikator kinerja keempat**

Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala

Beberapa yang mempengaruhi nilai evaluasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
  - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.
  - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
  - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
  - Penyediaan bahan logistik kantor.
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
  - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
  - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa surat menyurat.
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
  - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

Capaian kinerja atas indikator meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.27**  
**Uraian Nilai Evaluasi SAKIP**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024**

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	87,55	68,78	78,56
Jumlah dokumen (SAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Terbayarnya gaji PNS dan terbayarnya tunjangan PNS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12 Bulan	12 Bulan	100%
Jumlah dokumen laporan aset dan keuangan akhir tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang benar dan tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
Jumlah laporan keuangan semesteran yang benar dan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Jumlah pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	3 Kali	3 Kali	100%
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia	8 Jenis	8 Jenis	100%
Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	21 Jenis	21 Jenis	100%
Jumlah porsi makan minum pegawai yang disediakan	264 Porsi	264 Porsi	100%
Jumlah jenis cetakan berkas kantor dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis	6 Jenis	100%
Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2 skh	2 skh	100%
Jumlah laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	86 Laporan	86 Laporan	100%
Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola/pengarsipan kantor	117 Surat	117 Surat	100%
Jumlah langganan listrik, PDAM, dan telepon	12 Bulan	12 Bulan	100%
Tersedianya dana pemeliharaan peralatan gedung kantor	36 Buah	36 Buah	100%
Jumlah jenis alat kebersihan yang disediakan	7 Jenis	7 Jenis	100%
Tersedianya bahan bakar dan pelumas kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	13 Unit	13 Unit	100%
Jumlah bangunan gedung kantor yang terpelihara dan kondisi baik	1 Buah	1 Buah	100%

Sub indikator untuk memenuhi nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala rata-rata adalah **100.00%** dimana semua sub indikator tercapai.

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024

Pada tahun 2024 realiasi nilai evaluasi SAKIP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala adalah **68,78**. Sedangkan target sesuai RENSTRA untuk tahun 2024 adalah **87,55** dengan capaian **78,56%**

**Tabel 3.28**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	87,55	68,78	78,56%

Sumber : LHE Disdukcapil Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala

### 2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala 2024 adalah 68,78 sedangkan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala 2023 adalah 69,71 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.29 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala 2024 dengan Tahun Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2023			2024		
<b>Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala</b>	87,50	69,71	79,67%	87,55	68,78	78,56%

Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri

### 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Tahun 2024 yang Ada Pada Renstra


Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala mulai dari tahun awal Renstra hingga tahun 2024 terhadap target akhir Renstra di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.30**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Terhadap Target Tahun 2024**  
**Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Barito Kuala**

Indikator Kinerja Utama	Target Awal Renstra 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target Renstra Tahun 2024	Target Akhir Renstra 2026
Nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	87,50	87,55	68,78	87,55	87,75

*Sumber: LHE Disdukcapil Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala dan Renstra 2023-2026 Disdukcapil Barito Kuala*

**Grafik 3.4**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan**  
**Sipil Kabupaten Barito Kuala**  
**Tahun 2024 terhadap Target Akhir Tahun Renstra**



*Sumber : LHE Disdukcapil Tahun 2024 oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala*

Dari tabel dan grafik di atas dapat diketahui target akhir tahun Renstra nilai 87,55 dan di dapatkan realisasi nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala sebesar 68,78.

#### 4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Dari capaian indikator kinerja nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala menunjukkan belum mencapai target, karena dalam prakiraan rencana matriks dalam menaruh nilai SAKIP terlalu tinggi. Sebelumnya pernah dikonsultasikan, namun tetap dipertahankan dengan target demikian.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja persentase akurasi data kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perencanaan program kerja.
2. Perencanaan keuangan.
3. Penambahan sumber daya manusia untuk menunjang program dan kegiatan.

#### 5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran (program/kegiatan)

Batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%

Untuk mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama meningkatnya nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, anggaran yang dialokasikan DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebesar Rp. 4.066.343.305,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.688.732.292,00 dengan capaian anggaran sebesar 90,71%. Tingkat efisiensi penggunaan anggarannya berada di angka -15,47% Berdasarkan kriteria rasio efisiensi, maka tingkat efisiensi dari IKU ini dikategorikan efisien.

## **6. Program/ Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran**

“Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala” Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala” dengan indikator kinerja yang terdiri atas:

### **Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dimuat dalam program-program berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  
Rp. 4.066.343.305,00
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja.
  2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN.
    - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
    - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan/triwulan/semester.
  3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi.
  4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
    - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
    - Penyediaan bahan logistik kantor.
    - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
    - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
    - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
  5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan jasa surat menyurat.

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik.
  - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
  - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya.

Anggaran yang ada untuk tahun 2024 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp 4.066.343.305,00 pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota belum mencapai target dikarenakan anggaran tersebut masih kurang sehingga target belum bisa tercapai.

### **3.4 Realisasi Anggaran**

Selama tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp 6.116.697.693 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 5.716.459.940,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 93,46%.

Komposisi belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun 2024, sebagai berikut :

**Tabel 3.4.1**  
**Komposisi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Tahun Anggaran 2024**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Belanja (Rp)</b>	<b>Realisasi Belanja (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.995.124.137	2.659.042.050	90,03
2	Belanja Kegiatan	3.121.573.556	3.057.417.890	97,94
<b>Jumlah</b>		<b>6.116.697.693</b>	<b>5.716.459.940</b>	<b>93,46</b>

*Sumber: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran DISDUKCAPIL Tahun 2024, LRA, dan SIPD RI*

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja gaji dan tunjangan memberikan kontribusi sebesar 88,87% terhadap realisasi belanja Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 dan 97,94% dari belanja kegiatan.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 6.116.697.693,00 terealisasi sebesar Rp. 5.716.459.940,00 sehingga silpa anggaran sebesar Rp. 400.237.753,00 atau 93,46%, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4.2**

**Pagu dan Realisasi Anggaran Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi Anggaran</b>	<b>%</b>
1	Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	Rp.1.537.533.589,00	Rp.1.533.214.693,00	99,72
2	Meningkatnya Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten	Rp.276.039.655,00	Rp.261.006.545,00	94,55

	Barito Kuala			
3	Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan	Rp.236.781.144,00	Rp.233.506.410,00	98,62
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	Rp.4.066.343.305,00	Rp.3.688.732.292,00	90,71
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 6.116.697.693,00</b>	<b>Rp. 5.716.459.940,00</b>	<b>93,46</b>

*Sumber: DPPA Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024*

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024.

Untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian Misi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dapat diketahui dari capaian kinerja dan anggaran yang digunakan pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.4.3**

**Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran Renstra Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Anggaran	
				Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala	1	100,50	Rp. 1.533.214.693,00	99,72
2	Meningkatnya Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala	1	91,28	Rp.261.006.545,00	94,55
3	Meningkatnya Akurasi Data Kependudukan	1	66,67	Rp. 233.506.410,00	98,62
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala	1	78,56	Rp. 3.688.732.292,00	90,71
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 5.716.459.940,00</b>	<b>93,46</b>

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2024 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **Bab IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagaimana diharapkan oleh semua pihak, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala berupaya untuk menggambarkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 dalam rangka mencapai target dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan maka bisa terlihat bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan telah mampu menghantarkan pada Realisasi sasaran dan seluruh Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala di tahun 2024.

Dalam tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Target tersebut adalah meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala dengan indikator persentase kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala, meningkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala dengan indikator persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil di Kabupaten Barito Kuala, meningkatnya akurasi data kependudukan dengan indikator persentase peningkatan akurasi data penduduk di Kabupaten Barito Kuala, dan meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala dengan

indikator nilai evaluasi SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian Indikator Kinerja yang mendukung Indikator Kinerja Utama yang sudah diuraikan dalam BAB III, terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja dari empat Indikator Kinerja Utama adalah beberapa belum 100% yang artinya capaian ini perlu adanya perbaikan dan pembenahan dalam proses pencapaiannya.

Tercapainya sasaran kinerja Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 ini tidak terlepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, antara lain adalah menetapkan seluruh indikator kinerja ini merupakan kontrak kerja antara pejabat pemegang program/kegiatan dengan pejabat di atasnya. Disamping itu dilakukan juga evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Koordinasi antar bidang serta dengan petugas lapangan dan stakeholder eksternal lainnya terus dilakukan, ini penting agar antar program dan kegiatan dapat terintegrasi dan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan proses yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2024 dengan capaian tahun 2024 bahwa ada hambatan dalam pelaksanaan.

Dengan adanya penerapan manajemen pelaksanaan sesuai prinsip menjadi kunci keberhasilan seperti keberhasilan sumber daya manusia, material dan metode. Kunci keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala juga dipengaruhi oleh adanya penerapan disiplin PNS dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

**LAMPIRAN****1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2024 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama  
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024  
dengan Tahun Sebelumnya**

Sub Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target	Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target
<b>Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan di Kabupaten Barito Kuala</b>	%	<b>92,00</b>	<b>98,00</b>	<b>106.52</b>	<b>94,00</b>	<b>99,75</b>	<b>100,50</b>
Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	90,00	99,44	99,44	100	99,05	99,05
Persentase kepemilikan KTP el	%	80,00	99,27	99,27	100	99,28	99,28
Persentase kepemilikan KIA	%	70,00	87,29	87,29	100	139,28	139,28
Layanan Surat Ket Pindah Datang Penduduk	%	100	100	100	100	152,10	152,10

Pendataan dan Dokumen Penduduk Rentan Admuduk	%				100	109,74	109,74
Layanan Penduduk Non Permanen	%	100	100	100	100	100	100
Layanan SKTT Orang Asing	%	100	100	100	52	6,50	12,49

*Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri*

**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama  
Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024  
dengan Tahun Sebelumnya**

Sub Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target	Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target
<b>Persentase Kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Kuala</b>	%	<b>68,00</b>	<b>56,11</b>	<b>82,52</b>	<b>70,00</b>	<b>64,67</b>	<b>91,03</b>
Persentase kepemilikan Akta Kelahiran	%	97,00	94,90	94,90	99,00	95,93	96,90
Persentase kepemilikan Akta Kematian	%	99,00	45,00	45,00	71,00	70,00	98,59
Persentase kepemilikan Akta perkawinan	%	72,00	53,90	53,90	55,00	57,84	105,16
Persentase kepemilikan Akta perceraian	%	67,00	30,45	30,45	55,00	34,90	63,46

*Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri*

**Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama  
Persentase Peningkatan Akurasi Data Penduduk di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024  
dengan Tahun Sebelumnya**

Sub Indikator Kinerja	Satuan	2023			2024		
		Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target	Target	Realisasi	Capaian Realisasi atas Target
<b>Persentase akurasi data kependudukan</b>	%	100	95.53	95.53	100	66,67	66,67
Jumlah penyajian data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100
Jumlah kerjasama yang dilakukan	%	100	100	100	100	33,33	33,33
Jumlah kajian/analisis inovasi yang dilaksanakan	%	100	100	100			
Jumlah peserta sosialisasi informasi kependudukan	%	100	100	100			

*Sumber : Sumber data dari data PDAK dan Data SIAK Kementerian Dalam Negeri*

**Target dan Realisasi Kinerja Eselon III  
Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Pada Tahun 2024**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Triwulan I sampai IV			
				Target		Realisasi	
A	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya jumlah layanan dokumen kependudukan	Persentase peningkatan dokumen kependudukan yang diterbitkan	94,00%		99,75%	
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	terlaksananya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	531.717		542.695	
a	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Triwulan I	200	Triwulan I	376
				Triwulan II	400	Triwulan II	740
				Triwulan III	600	Triwulan III	1232
				Triwulan IV	800	Triwulan IV	1399
b	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	Triwulan I	20.000	Triwulan I	17.972

		Atas Pendaftaran Penduduk	Atas Pendaftaran Penduduk	Triwulan II	40.000	Triwulan II	49.994
				Triwulan III	55.000	Triwulan III	73.316
				Triwulan IV	65.000	Triwulan IV	84.323
c	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Triwulan I	0	Triwulan I	0
				Triwulan II	1	Triwulan II	1
				Triwulan III	0	Triwulan III	0
				Triwulan IV	2	Triwulan IV	2
d	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Triwulan I	1.500	Triwulan I	2.670
				Triwulan II	3.000	Triwulan II	5.218
				Triwulan III	5.500	Triwulan III	7.763
				Triwulan IV	7.000	Triwulan IV	10.105

### Perekaman KTP-el



### Pendataan Penduduk Rentan





### Layanan IKD (Identitas Kependudukan Digital)



**Target dan Realisasi Kinerja Eselon III  
Kepala Bidang Pencatatan Sipil Pada Tahun 2024**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Triwulan I sampai IV			
				Target		Realisasi	
B	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya jumlah layanan dokumen pencatan sipil	Persentase peningkatan dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	70,00%		64,67%	
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan dokumen Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	100.147		9.689	
a	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Triwulan I	25.000	Triwulan I	1.791
				Triwulan II	50.000	Triwulan II	5.154
				Triwulan III	75.000	Triwulan III	7.253
				Triwulan IV	100.147	Triwulan IV	9.689

b	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Triwulan I	1	Triwulan I	1
				Triwulan II	1	Triwulan II	1
				Triwulan III	1	Triwulan III	1
				Triwulan IV	1	Triwulan IV	1

### Sosialisasi dan Penyerahan Isbath Nikah





### Pencatatan Sipil Pernikahan Non Muslim



**Target dan Realisasi Kinerja Eselon III  
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  
Pada Tahun 2024**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Indikator Kinerja Kegiatan	Kinerja Triwulan I sampai IV			
				Target		Realisasi	
C	Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Meningkatnya pengelolaan dan penyajian data Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	100%		66,67%	
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan yang di manfaatkan	11		2	
a	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Triwulan I	3	Triwulan I	3
				Triwulan II	3	Triwulan II	3
				Triwulan III	3	Triwulan III	3
				Triwulan IV	3	Triwulan IV	3

b	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Triwulan I	1	Triwulan I	0
				Triwulan II	1	Triwulan II	0
				Triwulan III	1	Triwulan III	0
				Triwulan IV	1	Triwulan IV	2
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terselenggaranya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2		6	
a	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Triwulan I	0	Triwulan I	0
				Triwulan II	0	Triwulan II	0
				Triwulan III	1	Triwulan III	3
				Triwulan IV	1	Triwulan IV	3

### Pelaksanaan Sosialisasi ke Kecamatan



